



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH,
WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan keseragaman pegawai serta meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan baik;
- b. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah tidak sesuai lagi maka perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pria :
1. Kemeja warna khaki lengan pendek, berkrah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, berkancing depan, 2 (dua) saku depan diatas kanan dan diatas kiri memakai tutup;
 2. Celana warna khaki panjang, 2 (dua) saku depan atas dipinggir kanan dan dipinggir kiri, dan 1 (satu) saku belakang sebelah kanan atas memakai tutup;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN” dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - b) Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikenakan pada lengan baju sebelah kiri dibawah tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN”;
 - c) Tulisan “PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA” dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.
 4. Memakai tanda pengenal dikenakan pada dada sebelah kiri;
 5. Kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon warna hitam, sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Wanita :
1. Kemeja warna khaki lengan pendek, berkrah rebah, berkancing depan, 2 (dua) saku depan dibawah kanan dan dibawah kiri memakai tutup;
 2. Rok warna khaki pendek dengan ukuran 15 (lima belas) cm dibawah lutut;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN” dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - b) Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikenakan pada lengan baju sebelah kiri dibawah tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN”;
 - c) Tulisan “PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA” dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.
 4. Memakai tanda pengenal dikenakan pada dada sebelah kiri;
 5. Kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu ± 5 (lima) cm.
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Wanita Berjilbab :
1. Kemeja warna khaki lengan panjang, berkrah rebah, berkancing depan, 2 (dua) saku depan dibawah kanan dan dibawah kiri memakai tutup;
 2. Rok warna khaki panjang dengan ukuran 5 (lima) cm diatas mata kaki;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN” dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - b) Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikenakan pada lengan baju sebelah kiri dibawah tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN”;
 - c) Tulisan “PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA” dikenakan pada lengan baju sebelah kanan.
 4. Memakai tanda pengenal dikenakan pada dada sebelah kiri;
 5. Kelengkapan terdiri dari jilbab warna khaki tidak bercorak dan sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu ± 5 (lima) cm.

(2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pria dan Wanita pada Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khusus dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,


Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TANGGAL 5 JANUARI 2018

**MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PRIA**




Keterangan :

- A. Krah Baju
- B. Lidah Bahu
- C. Tulisan "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja"
- D. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan"
- E. Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Sekatan
- F. Saku Baju (kanan & Kiri)
- G. Tanda pengenal

- H. Kancing baju
- I. Ikat Pinggang
- J. Saku Celana depan kanan & kiri
- K. Ritsleting Celana
- L. Celana Panjang warna Khaki
- M. Baju lengan Pendek warna Khaki
- N. Sambungan Bahu
- O. Saku Belakang


**B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA WANITA**



Keterangan :

- A. Krah Rebah
- B. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan"
- C. Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- D. Tulisan "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja"
- E. Tanda Pengenal
- F. Kancing Baju
- G. Saku Baju Depan dibawah Kanan dan Kiri Memakai Tutup
- H. Baju Lengan Pendek Warna Khaki
- I. Rok 15 cm Dibawah Lutut Warna Khaki

**C . PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA WANITA BERHIJAB**



Keterangan :

- A. Kain Kerudung Warna Khaki tidak bercorak**
- B. Krah Rebah**
- C. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan"**
- D. Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
- E. Tulisan "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja"**
- F. Tanda Pengenal**
- G. Kancing Baju**
- H. Saku Baju Depan dibawah Kanan dan Kiri memakai tutup**
- I. Baju Lengan Panjang Warna Khaki**
- J. Rok Panjang 5 (Lima) cm diatas mata kaki Warna Khaki**

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG